



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Parang Kusumo No. 7 RT.007 RW.009 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Onny Adi Anugrah Bin Subadi (Alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Aspol Bangkingan Blok F-84 RT.004 RW.005 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Agus Mulyo, S.H., M.Hum. dan rekan, pada Kantor Hukum "AGUS MULYO, SH., M.Hum & PARTNERS", beralamat di Jl. Raya Simokalangan No. 208 Simomulyo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5630/Kuasa/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang direvisi tanggal 07 Nopember 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar semasa hidupnya Subadi Bin Sutedjo Alm menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I yaitu Maria Ulfa, S.AG Binti SAHIR (Alm) pada tanggal 14 Juli 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/465/VII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tertanggal 15-7-1979 ;
 2. Bahwa benar dari pernikahan antara SUBADI Bin Sutedjo dengan Maria Ulfa, S.AG Binti SAHIR (Pemohon I) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki semata wayang yang bernama :
 - ONNY ADI ANUGRAH Bin SUBADI Alm, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 23366/1982, Anak Laki-laki dari suami isteri : SUBADI dan MARIA ULFA, yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, pada tanggal 15 Desember 1986 (Pemohon II) ;
 3. Bahwa SUBADI Bin Sutedjo (Alm) mempunyai seorang ayah yang bernama Sutedjo yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan seorang ibu seorang ibu nama Sukati yang telah meninggal dunia pada tahun 1999
 4. Bahwa SUBADI Bin Sutedjo (Alm) meninggal dunia pada tanggal 26 April 2009 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15032013-0081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 18 Maret 2013 ;
 5. Bahwa oleh karena SUBADI Bin Sutedjo (Alm) telah meninggal dunia dan selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - Pemohon I yaitu MARIA ULFA, S.AG Binti SAHIR Alm (Janda) ;
 - Pemohon II yaitu ONNY ADI ANUGRAH Bin SUBADI Alm (Anak) ;sebagai Ahli Waris yang sah SUBADI Bin Sutedjo (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2009 di Surabaya ;
- Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Pemohonan Penetapan Hak Waris yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Subadi Bin Sutedjo (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2009 di Surabaya ;
3. Menetapkan masing-masing yang bernama :
 - MARIA ULFA, S.AG Binti SAHIR Alm (Janda/Pemohon I), Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 September 1957, beralamat di Jalan Parang Kusumo No. 7 RT.007 RW.009 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/465/VII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tertanggal 15-7-1979 ;-
 - ONNY ADI ANUGRAH Bin SUBADI Alm, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 23366/1982, Anak Laki-laki dari suami isteri : SUBADI dan MARIA ULFA, yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, pada tanggal 15 Desember 1986 (Pemohon II) ;

sebagai Ahli Waris yang sah SUBADI Bin Sutedjo (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2009 di Surabaya ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain ;

ATAU Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon bersama kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Ulfa, S.Ag, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onny Adi Anugrah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maria Ulfa, S.Ag, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Onny Adi Anugrah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kepala keluarga Onny Adi Anugrah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soebadi dan Maria Ulfa, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Mochamad Rudy Hindarsin bin Moch. Muzaini, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Tambak Medokan Ayu IX-A/14 RT008 RW002 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Subadi Bin Sutedjo, yang telah meninggal dunia pada 26 April 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Subadi Bin Sutedjo;
- Bahwa Istri dari Subadi Bin Sutedjo bernama Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm) (Pemohon I);
- Bahwa selama pernikahan Subadi Bin Sutedjo dan Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm) sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Onny Adi Anugrah Bin Subadi (Alm);
- Bahwa ketika Subadi Bin Sutedjo meninggal, orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Subadi Bin Sutedjo semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Subadi Bin Sutedjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Moch. Teguh bin Surahmad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Jogoloyo 8 No.3 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Subadi Bin Sutedjo, yang telah meninggal dunia pada 26 April 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Subadi Bin Sutedjo;

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri dari Subadi Bin Sutedjo bernama Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm) (Pemohon I);
- Bahwa Subadi Bin Sutedjo dan Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm) sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Onny Adi Anugrah Bin Subadi (Alm);
- Bahwa kedua orang tua Subadi Bin Sutedjo telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Subadi Bin Sutedjo semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Subadi Bin Sutedjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5630/Kuasa/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Subadi Bin Sutedjo yang meninggal dunia pada 26 April 2009 dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak dari pewaris serta tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon sebab kedua orang tua pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Subadi Bin Sutedjo dan Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm) sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Onny Adi Anugrah Bin Subadi (Alm);
- Bahwa Subadi Bin Sutedjo telah meninggal dunia pada 26 April 2009;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Subadi Bin Sutedjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Subadi Bin Sutedjo;
- Bahwa almarhum Subadi Bin Sutedjo semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Subadi Bin Sutedjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, peristiwa hukumnya dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum Subadi Bin Sutedjo meninggal dunia, ahli warisnya adalah Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm) selaku istri dan Onny Adi Anugrah Bin Subadi (Alm) selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa dalam nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Subadi Bin Sutedjo yang telah meninggal dunia pada 26 April 2009 adalah:
 - 2.1. Maria Ulfa, S.AG Binti Sahir (Alm), sebagai istri;
 - 2.2. Onny Adi Anugrah Bin Subadi (Alm), sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Syahidal selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 3273/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)